



P E N E T A P A N

Nomor 0005/ Pdt.P/2019/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 15 tahun, agama Islam , pekerjaan-, tempat tinggal di Dusun Ai' Ngero, RT. 003 RW. 001, Desa Persiapan Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0005/ Pdt.P/2019/PA.Tlg. mengemukakan hal-hal sebagai mana dalam surat permohonannya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan melaksanakan pernikahan sesuai prosedul yang ada;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 1 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor : 0005/Pdt.P/2019/PA.Tlg dengan alasan Pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan mengikuti prosedur yang ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Tlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami **Hj. MUNIROH, S.Ag, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIDWAN ,S.HI.**

Hal 2 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **SARJAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**RIDWAN, S.HI.**

**Hj. MUNIROH, S.Ag, SH., MH.**

Hakim Anggota II,

**RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.**

Panitera Pengganti,

**SARJAN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 3 dari 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)